

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur, maka disimpulkan yaitu:

Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Lewokluok dengan tiga indikator yaitu:

- 1) Organisasi dengan aspek yang diukur harus jelas menggambarkan adanya koordinasi dalam pembangunan rumah tidak layak huni, harus adanya pengawasan dalam program tersebut dari pemerintah setempat, dan dalam program tersebut terdapat pembagian tugas yang jelas dalam pembangunan rumah, dinyatakan cukup baik karena data yang diperoleh dengan total nilai sebesar $70 \left(\frac{70+70+70}{3} \right)$. Dari hasil penelitian masyarakat di Desa Lewokluok cukup merasakan adanya koordinasi, pengawasan, dan pembagian tugas yang jelas dari pemerintah.
- 2) Interpretasi dengan adanya program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Lewokluok masyarakat memahami program ini buat masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, dinyatakan baik karena data yang diperoleh dengan total nilai $71,5 \left(\frac{73+70}{2} \right)$, namun tidak ada sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat lebih memahami maksud dari program ini.

- 3) Penerapan program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Lewokluok dinyatakan baik dengan total nilai sebesar 80,6 ($\frac{77+80+85}{3}$), karena ada kepatuhan proses dalam pembangunan rumah, dan ada partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan rumah, dan kualitas bangunan rumah tidak layak huni yang baik dan layak.

6.2 Saran

- 1) Uraian program pembangunan bantuan rumah tidak layak huni dalam aspek koordinasi, aspek pengawasan, dan aspek pembagian tugas sebaiknya lebih diperhatikan agar masyarakat dapat merasakan adanya koordinasi, pengawasan, dan pembagian tugas dalam program bantuan rumah tidak layak huni.
- 2) Program bantuan rumah tidak layak huni sebaiknya sebelum melakukan program ini terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami rencana dari program bantuan rumah tidak layak huni.
- 3) Penerapan dalam program bantuan pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Lewokluok sudah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi sehingga kepatuhan dalam pembangunan, partisipasi dari masyarakat lebih baik lagi dan kualitas bangunan rumah juga semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku

Abidin, Said, Zainal. 2002/ 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Panca Siwah, Jakarta.

Carl Van Horn dan Donal Van Metter, 1975, *dalam kebijakan Implementasi, Yogyakarta*.

Edward George III, 1980, *Administrasi Publik*, Mutiara, Bandung.

Jones, Charles, O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Administrasi*, CV Alfa Beta, Bandung.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung

Parsons Wayne. 2011. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana. Jakarta

Peraturan Perundang- Undangan

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

PERMEN PURP Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Sumber Lain

Pedoman penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2013

<https://www.rumah.com/berita-properti/2016/2/116598/apa-syarat-dapat-bantuan-bedah-rumah-dari-pemerintah>